



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya staf ahli Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Belitung Timur, maka Staf Ahli Bupati sebagai tenaga ahli/profesional pada suatu bidang tertentu, memiliki rasio beban kerja yang terukur, sehingga perlu untuk diberikan tambahan penghasilan seperti Pegawai Negeri Sipil maupun Calon Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 109);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 173);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 164);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Ahli Bupati Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 dan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 164), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Staf Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diterima Pegawai

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di luar gaji dan tunjangan lain yang sah sebagai usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

9. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dengan rawat inap.
 10. Puskesmas Non Perawatan adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap.
 11. Tugas Belajar adalah penunjukan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan formal dalam rangka meningkatkan jenjang pendidikan bagi Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan ke jenjang lebih tinggi.
 12. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural.
 13. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai jenis dan jenjang jabatan fungsional.
 14. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelayanan tugas Pegawai Negeri Sipil.
2. Lampiran I angka I.1 nomor 2 diubah, sehingga ketentuan Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

Lampiran I.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Rentang Kendali Tanggungjawab dan Kewenangan :

No.	Eselon/Jabatan	Tambahan Penghasilan(Rp)	Keterangan
1.	Eselon IIA/Sekretaris Daerah	7.000.000,-	
2.	Eselon IIB/(Asisten, Staf Ahli)	4.500.000,-	
3.	Eselon IIB (Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD dan Inspektur)	4.000.000,-	
4.	Eselon IIIA (Kepala Kantor, Sekretaris Dinas /Badan, Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan, Inspektur Pembantu, Camat, dan Sekretaris KPU)	3.250.000,-	
5.	Eselon IIIB (Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Direktur RSUD, dan Sekretaris Camat)	2.250.000,-	
6.	Eselon IV (Kepala Seksi, Kasubbag, Kasubbid, Kepala UPTD, dan Lurah)	1.500.000,-	
7.	Eselon V (Seklur, KTU SMP/SMA, Kepala Seksi di Kelurahan)	1.000.000,-	

Lampiran I.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Pengawas Sekolah, Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah:

No.	Jabatan	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan IV	1.500.000,-	
2.	Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan III	1.400.000,-	
3.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah/Golongan IV	1.250.000,-	
4.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah /Golongan III	1.150.000,-	
5.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah /Golongan II	1.000.000,-	

Lampiran I.3 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional dan Staf:

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Fungsional/Staf Golongan IV	750.000,-	
2.	Fungsional/Staf Golongan III	650.000,-	
3.	Fungsional/Staf Golongan II	500.000,-	
4.	Fungsional/Staf Golongan I	450.000,-	

Lampiran I.4 Tambahan Penghasilan tenaga Fungsional Medis :

No.	Jenis Fungsional	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Spesialis	2.000.000,-	
2.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.500.000,-	

Lampiran I.5 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja :

No.	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Direktur RSUD	5.000.000,-	
2.	Dokter Spesialis	10.500.000,-	
3.	Dokter Umum RSUD/Puskesmas Perawatan	3.000.000,-	
4.	Dokter Umum Puskesmas Non Perawatan	2.500.000,-	
5.	Dokter Gigi	2.500.000,-	
6.	Apoteker	1.500.000,-	
7.	Paramedis dan Penunjang Medis RSUD dan Puskesmas Perawatan	600.000,-	
8.	Paramedis dan Penunjang Medis Puskemas Non Perawatan	500.000,-	
9.	Kepala Ruangan, Kepala Instalasi dan Kepala Urusan RSUD	750.000,-	

Lampiran I.6 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas :

No.	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Pulau Bukulimau	400.000,-	
2.	Pulau Sekunyit	500.000,-	
3.	Pulau long	550.000,-	
4.	Pulau Ketapang	400.000,-	
5.	Pulau Batun	550.000,-	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Juni 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 11 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 188